WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah ADD setiap tahun anggaran;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang tentang Badan Usaha Milik Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitasi Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan

Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 Nomor);
12. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 32);
13. Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 34);
14. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 Nomor 35);
15. Peraturan Walikota Nomor Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kota.
5. APIP Daerah adalah Inspektorat daerah.
6. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan selaku Perangkat Daerah dengan fungsi koordinator pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Sangadi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Sangadi atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh

Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) tahun rekening pada Bank yang ditetapkan.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD, adalah Dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
20. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
21. Alokasi Bagi dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud dan tujuan pembagian dan penetapan Rincian ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah :

a. memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Desa dan BPD tentang besaran pembagian dan penetapan jumlah ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi pada Tahun Anggaran 2022 yang akan diterima oleh setiap Desa sebagai pendapatan transfer; dan
b. memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka penyusunan penganggaran 1 (satu) tahun untuk membiayai kegiatan yang menjadi kewenangan Desa.

Pasal 3

Prinsip pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi meliputi :

a. berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib, efektif, efisien, terarah, terkendali dan disiplin anggaran serta bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
b. pengelolaan keuangan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Desa dalam APB Desa;

BAB III
PENGALOKASIAN

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam APBD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2022 berupa ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk Desa.

(2) Pengalokasian ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. ADD sebesar Rp. 37.118.348.200,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
b. Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 168.934.889,00 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah); dan
c. Retribusi sebesar Rp. 483.512.611,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu enam ratus sebelas rupiah).

Pasal 5

(1) Tata cara pembagian ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk setiap Desa di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Untuk tata cara pembagian ADD yakni :
   a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata untuk semua Desa di Kota Kotamobagu; dan
   b. 40% (empat puluh per seratus) di bagi secara proposional untuk semua Desa di Kota Kotamobagu berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah angka kemiskinan, dan disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis.
2. Untuk tata cara pembagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yakni :
   a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata untuk semua Desa di Kota Kotamobagu; dan
   b. 40% (empat puluh per seratus) di bagi secara proposional untuk semua Desa di

Kota Kotamobagu berdasarkan variabel realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

(3) Rincian pembagian ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk setiap Desa di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENYALURAN

Pasal 6

(1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Walikota Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu.

(2) Penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi oleh Pemerintah Daerah kepada Desa;

b. penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD;

c. rekening Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan rekening Kas Desa yang ditandatangani Sangadi dan kaur keuangan selaku bendahara Desa; dan

d. Pemerintah Desa melakukan pencairan dana ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

(3) Penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari RKUD ke RKD dilakukan dalam 4 (empat) tahap dengan mengacu pada ketentuan persyaratan yang berlaku.

(4) Waktu dan persentase per tahap yang akan disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :

a. tahap I mulai disalurkan pada bulan Januari sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
b. tahap II mulai disalurkan pada bulan April sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
c. tahap III mulai disalurkan pada bulan Agustus sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
d. tahap IV mulai disalurkan pada bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 7

(1) Permohonan penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), untuk tahap I harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

a. Surat permohonan yang ditanda tangani oleh Sangadi;
b. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022;
c. Peraturan Sangadi tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2022;
d. Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APB Desa tahun anggaran 2021;
e. rincian penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2022.
f. rincian penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahap I Tahun Anggaran 2022;
g. Keputusan Sangadi tentang penetapan rekening kas Desa dan salinan rekening kas Desa;

h. Keputusan Sangadi tentang penunjukan kepala urusan keuangan sebagai bendahara Desa; dan

i. Surat Keterangan Penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Tahap I Tahun Anggaran 2022 dari Camat.

(2) Dalam hal penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa dilakukan sebelum tanggal 30 maret tahun anggaran berkenaan, maka persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf d tidak berlaku dan menjadi persyaratan penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi pada tahap II.

(3) Permohonan penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), untuk tahap II harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

a. Surat permohonan yang ditanda tangani oleh Sangadi;

b. Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APB Desa tahun anggaran 2021;

c. rincian penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahap II Tahun Anggaran 2022; dan

d. Surat Keterangan Penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Tahap II Tahun Anggaran 2022 dari Camat.

(4) Permohonan penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), untuk tahap III harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

a. Surat permohonan yang ditanda tangani oleh Sangadi;

b. rincian penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahap III Tahun Anggaran 2022; dan

c. Surat Keterangan Penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Tahap III Tahun Anggaran 2022 dari Camat.

(5) Permohonan penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), untuk tahap IV harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

a. Surat permohonan yang ditanda tangani oleh Sangadi;

b. rincian penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahap IV Tahun Anggaran 2022; dan

c. Surat Keterangan Penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Tahap IV Tahun Anggaran 2022 dari Camat.

Pasal 8

(1) Rincian penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi setiap tahap disampaikan kepada Camat dan APIP Daerah dalam rangka pengawasan pengelolaan keuangan Desa.

(2) Format rincian penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi setiap tahap sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(1) Penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Walikota.

(2) Pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk Tahun Anggaran 2022 dimulai dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala BPKD	
5.	Kepala Dinas PMD	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 30 Desember 2021
WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 42 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Desember 2021
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2022

1. PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK TIAP-TIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2022
JUMLAH TOTAL ADD : Rp. **37,118,348,300**

KECAMATAN	NO	DESA	60% ALOKASI DANA DESA MERATA (ADDM)	ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL (ADDP)											JUMLAH TOTAL ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA	JUMLAH TOTAL PEMBULATAN ADD SETIAP DESA
				40 % DIBAGI SECARA PROPOSIONAL												
				VARIABEL INDIPENDEN UTAMA												
			JUMLAH (Rp.)	LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK		TINGKAT KEMISKIAN		KESULITAN GEOGRAFIS		TOTAL BOBOT DESA (BDx)	BOBOT DESA	JUMLAH (Rp)		
				Luas (km²)	KVL	Jlh. (Jiwa)	KVJP	Jlh. (Jiwa)	KVM	Indeks Kesulitan Geografis (Sumber BPS)	KVG					
1		*3*	*4*	*5*	*6 (5/Tot. 5)*	*7*	*8 (7/Tot. 7)*	*9*	*10 (9/Tot. 9)*	*11*	*12 (11/Tot. 11)*	*13 (6+8+10+12)*	*14 (13 X 100)/Tot. 13)*	*15 (40%X14XTot. ADD) /100))*	*16 (4 + 15)*	17
KOTAMOBAGU UTARA	1	Bilalang Satu	1,484,733,932	1.05	0.01426	2,574	0.07033	1,220	0.04703	30	0.07289	0.20451	5.33	791,810,972	2,276,544,904	2,276,544,900
	2	Bilalang Dua	1,484,733,932	1	0.01358	2,387	0.06522	1,430	0.05513	35	0.08619	0.22012	5.74	852,235,488	2,336,969,420	2,336,969,400
	3	Pontodon	1,484,733,932	0.67	0.00910	2,068	0.05651	840	0.03238	34	0.08425	0.18224	4.75	705,571,637	2,190,305,569	2,190,305,600
	4	Sia	1,484,733,932	1.59	0.02159	345	0.00943	286	0.01103	29	0.07103	0.11307	2.95	437,785,035	1,922,518,967	1,922,519,000
	5	Pontodon Timur	1,484,733,932	1.13	0.01534	910	0.02487	508	0.01958	29	0.07107	0.13086	3.41	506,658,783	1,991,392,715	1,991,392,700
JUMLAH			**7,423,669,660**	**5**	**0.07386**	**8,284**	**0.22636**	**4,284**	**0.16516**	**157**	**0.38543**	**0.85081**	**22.18621**	**3,294,061,914**	**10,717,731,574**	**10,717,731,600**


SIGN
HERE

KOTAMOBAGU TIMUR	1	Moyag	1,484,733,932	3.17	0.04304	2,415	0.06599	1,250	0.04819	32	0.07842	0.23564	6.14	912,335,893	2,397,069,825	2,397,069,800
	2	Moyag Todulan	1,484,733,932	2.38	0.03232	1,686	0.04607	968	0.03732	20	0.04834	0.16404	4.28	635,125,832	2,119,859,764	2,119,859,800
	3	Moyag Tampoan	1,484,733,932	2.24	0.03041	1,559	0.04260	774	0.02984	22	0.05402	0.15688	4.09	607,380,943	2,092,114,875	2,092,114,900
	4	Kobo Kecil	1,484,733,932	8.78	0.11921	3,070	0.08389	2,314	0.08921	33	0.08102	0.37332	9.74	1,445,397,770	2,930,131,702	2,930,131,700
JUMLAH			**5,938,935,728**	**17**	**0.22498**	**8,730**	**0.23854**	**5,306**	**0.20456**	**107**	**0.26180**	**0.92989**	**24.24839**	**3,600,240,438**	**9,539,176,166**	**9,539,176,200**

KOTAMOBAGU SELATAN	1	Poyowa Besar Satu	1,484,733,932	9.16	0.12437	3,826	0.10454	2,512	0.09684	21	0.05123	0.37699	9.83	1,459,583,907	2,944,317,839	2,944,317,800
	2	Poyowa Besar Dua	1,484,733,932	17.47	0.23720	2,645	0.07227	1,920	0.07402	21	0.05229	0.43578	11.36	1,687,224,372	3,171,958,304	3,171,958,300
	3	Tabang	1,484,733,932	6.51	0.08839	3,094	0.08454	2,075	0.08000	26	0.06321	0.31614	8.24	1,224,011,203	2,708,745,135	2,708,745,200
	4	Poyowa Kecil	1,484,733,932	7.59	0.10305	4,171	0.11397	2,126	0.08196	21	0.05202	0.35101	9.15	1,358,990,763	2,843,724,695	2,843,724,700
	5	Bungko	1,484,733,932	8.11	0.11012	1,710	0.04673	1,230	0.04742	24	0.05886	0.26312	6.86	1,018,715,589	2,503,449,521	2,503,449,500
	6	Kopandakan Satu	1,484,733,932	2.8	0.03802	4,137	0.11304	2,202	0.08489	31	0.07516	0.31111	8.11	1,204,511,133	2,689,245,065	2,689,245,000
JUMLAH			**8,908,403,592**	**52**	**0.70115**	**19,583**	**0.5**	**12,065**	**0.46513**	**144**	**0.35277**	**2**	**54**	**7,953,036,968**	**16,861,440,560**	**16,861,440,500**
JUMLAH TOTAL			**22,271,008,980**	**73.65**	**1.00000**	**36,597**	**1.0**	**25,939**	**0.83484**	**408.37**	**1.00000**	**4**	**122**	**14,847,339,320**	**37,118,348,300**	**37,118,348,300**

NO	PENGELOLA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3	KEPALA BAGIAN HUKUM	
4	KEPALA BPKD	
5	KEPALA DINAS PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

2. PEMBAGIAN BAGI HASIL PAJAK UNTUK TIAP-TIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2022

JUMLAH TOTAL PBH : Rp. **168,934,889**

KECAMATAN	NO	DESA	60% ALOKASI MERATA (AM)	ALOKASI PROPORSIONAL (AP)					JUMLAH TOTAL SETIAP DESA	JUMLAH TOTAL PEMBULATAN SETIAP DESA
				40 % DIBAGI SECARA PROPOSIONAL						
				VARIABEL INDIPENDEN UTAMA						
			JUMLAH (Rp.)	REALISASI PENERIMAAN HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN		TOTAL BOBOT DESA (BDx)	BOBOT DESA	JUMLAH (Rp)		
				%	KVP					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 (5/Tot. 5)*	*7*	*8 (7X 100)/Tot.7)*	*9 (40%X15XTot.PAJAK /100))*	*10*	*11*
KOTAMOBAGU UTARA	1	Bilalang Satu	6,757,396	100	0.44122	0.44122	8.75	5,914,052	12,671,447	12,671,500
	2	Bilalang Dua	6,757,396	83.25	0.36732	0.36732	7.29	4,923,448	11,680,844	11,680,800
	3	Pontodon	6,757,396	81.98	0.36171	0.36171	7.17	4,848,340	11,605,735	11,605,700
	4	Sia	6,757,396	81.23	0.35840	0.35840	7.11	4,803,984	11,561,380	11,561,400
	5	Pontodon Timur	6,757,396	68.29	0.30131	0.30131	5.98	4,038,706	10,796,102	10,796,100
JUMLAH			**33,786,978**	**82.95**	**1.82997**	**1.82997**	**36.30**	**24,528,530**	**58,315,508**	**58,315,500**
KOTAMOBAGU TIMUR	1	Moyag	6,757,396	55.68	0.24567	0.24567	4.87	3,292,944	10,050,340	10,050,300
	2	Moyag Todulan	6,757,396	100	0.44122	0.44122	8.75	5,914,052	12,671,447	12,671,500
	3	Moyag Tampoan	6,757,396	54.08	0.23861	0.23861	4.73	3,198,319	9,955,715	9,955,700
	4	Kobo Kecil	6,757,396	58.86	0.25970	0.25970	5.15	3,481,011	10,238,406	10,238,400
JUMLAH			**27,029,582**	**67.16**	**1.18521**	**1.18521**	**23.51**	**15,886,326**	**42,915,908**	**42,915,900**

SIGN HERE

KOTAMOBAGU SELATAN	1	Poyowa Besar Satu	6,757,396	84.52	0.37292	0.37292	7.40	4,998,557	11,755,952	11,756,000
	2	Poyowa Besar Dua	6,757,396	69.09	0.30484	0.30484	6.05	4,086,018	10,843,414	10,843,400
	3	Tabang	6,757,396	56.62	0.24982	0.24982	4.96	3,348,536	10,105,932	10,105,900
	4	Poyowa Kecil	6,757,396	77.43	0.34164	0.34164	6.78	4,579,250	11,336,646	11,336,600
	5	Bungko	6,757,396	87.18	0.38466	0.38466	7.63	5,155,870	11,913,266	11,913,300
	6	Kopandakan Satu	6,757,396	84.39	0.37235	0.37235	7.39	4,990,868	11,748,264	11,748,300
JUMLAH			**40,544,373**	**76.54**	**2.02622**	**2.03**	**40.19**	**27,159,100**	**67,703,473**	**67,703,500**
JUMLAH TOTAL			**101,360,933**	**226.64**	**5.04**	**5.04**	**100.00**	**67,573,956**	**168,934,889**	**168,934,900**

NO	PENGELOLA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3	KEPALA BAGIAN HUKUM	
4	KEPALA BPKD	
5	KEPALA DINAS PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

3. PEMBAGIAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK TIAP-TIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2022

JUMLAH TOTAL PBH : Rp. **483,512,611**

KECAMATAN	NO	DESA	60% ALOKASI MERATA (AM)						JUMLAH TOTAL SETIAP DESA	JUMLAH TOTAL PEMBULATAN SETIAP DESA
			JUMLAH (Rp.)	REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN/ PERSAMPAHAN		TOTAL BOBOT DESA (BDx)	BOBOT DESA	JUMLAH (Rp)		
				%	KVR					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 (5/Tot. 5)*	*7*	*8 (7X 100)/Tot.7)*	*9 (40%X15XTot.RETRIBUSI /100))*	*10*	*11*
KOTAMOBAGU UTARA	1	Bilalang Satu	19,340,504	100	1.20096	1.20096	8.05	15,567,051	34,907,556	34,907,600
	2	Bilalang Dua	19,340,504	103.42	1.24203	1.24203	8.32	16,099,444	35,439,949	35,439,900
	3	Pontodon	19,340,504	76.19	0.91501	0.91501	6.13	11,860,536	31,201,041	31,201,000
	4	Sia	19,340,504	74.12	0.89015	0.89015	5.97	11,538,298	30,878,803	30,878,800
	5	Pontodon Timur	19,340,504	46.83	0.56241	0.56241	3.77	7,290,050	26,630,555	26,630,600
JUMLAH			**96,702,522**	**80.11**	**4.81056**	**4.81056**	**32.24**	**62,355,380**	**159,057,903**	**159,057,900**
KOTAMOBAGU TIMUR	1	Moyag	19,340,504	100	1.20096	1.20096	8.05	15,567,051	34,907,556	34,907,600
	2	Moyag Todulan	19,340,504	100	1.20096	1.20096	8.05	15,567,051	34,907,556	34,907,600
	3	Moyag Tampoan	19,340,504	70	0.84067	0.84067	5.63	10,896,936	30,237,440	30,237,400
	4	Kobo Kecil	19,340,504	82.58	0.99175	0.99175	6.65	12,855,271	32,195,775	32,195,800
JUMLAH			**77,362,018**	**88.15**	**4.23434**	**4.23434**	**28.38**	**54,886,309**	**132,248,327**	**132,248,400**

SIGN HERE

KOTAMOBAGU SELATAN	1	Poyowa Besar Satu	19,340,504	67.07	0.80548	0.80548	5.40	10,440,821	29,781,326	29,781,300
	2	Poyowa Besar Dua	19,340,504	76.27	0.91597	0.91597	6.14	11,872,990	31,213,494	31,213,500
	3	Tabang	19,340,504	71.22	0.85532	0.85532	5.73	11,086,854	30,427,358	30,427,400
	4	Poyowa Kecil	19,340,504	101.48	1.21873	1.21873	8.17	15,797,444	35,137,948	35,137,900
	5	Bungko	19,340,504	100.26	1.20408	1.20408	8.07	15,607,526	34,948,030	34,948,000
	6	Kopandakan Satu	19,340,504	72.96	0.87622	0.87622	5.87	11,357,721	30,698,225	30,698,200
JUMLAH			**116,043,027**	**81.54**	**5.87581**	**5.88**	**39.38**	**76,163,355**	**192,206,381**	**192,206,300**
JUMLAH TOTAL			**290,107,567**	**83.27**	**14.92**	**14.92**	**100.00**	**193,405,044**	**483,512,611**	**483,512,600**

NO	PENGELOLA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3	KEPALA BAGIAN HUKUM	
4	KEPALA BPKD	
5	KEPALA DINAS PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : TAHUN 2021
TAHUN : 2021
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT RINCIAN PENGGUNAAN ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI SETIAP TAHAP

RINCIAN PENGGUNAAN ADD,
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
TAHAP I/TAHAP II/TAHAP III/TAHAP IV*)
TAHUN ANGGARAN 2022

DESA :
KECAMATAN : KOTAMOBAGU.....

A. RINCIAN PENGGUNAAN ADD (TAHAP I/TAHAP II/ TAHAP III/TAHAP IV*)

Ko Rek.	Bidang/Sub Bidang/ Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1. 1.1. 1.1.1. 5. 5.1.1. 5.1.1.01	Bidang..... Sub Bidang..... Kegiatan : ..... Belanja	.....	.....	.....
	JUMLAH			.....

B. RINCIAN PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
(TAHAP I/TAHAP II/TAHAP III/TAHAP IV*)

Ko Rek.	Bidang/Sub Bidang/ Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
1. 1.1. 1.1.1. 5. 5.1.1. 5.1.1.01	Bidang..... Sub Bidang..... Kegiatan : ..... Belanja	.....	.....	.....
	JUMLAH			.....

C. REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA DI SETIAP BIDANG
(TAHAP I/TAHAP II/TAHAP III/TAHAP IV*)

1. ADD :

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	.....
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	.....
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	.....
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	.....
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	.....
	JUMLAH	.....

2. BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH :

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	.....
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	.....
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	.....
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	.....
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	.....
	JUMLAH	.....

Mengetahui,
Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan
Desa/Sangadi

.....

.....20..
Koordinator Pelaksana Pengelolaan
Keuangan Desa / Sekretaris Desa

.....

Keterangan :
*) Coret salah satu.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala BPKD	
5.	Kepala Dinas PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA